



ISSN. 2476 - 9096

BUKU 2

PROSIDING

**INOVASI
PEMBELAJARAN
UNTUK
PENDIDIKAN
BERKEMAJUAN**



SEMNASDIK 2015

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN - CALL FOR PAPERS - TAHUN 2015
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNMUH PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA

7 November 2015
Ruang Auditorium
Gedung Perkantoran Lt. 4
UNMUH PONOROGO

607	MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF TEKNIK <i>THINK PAIR SHARE</i> (TPS) DAN <i>TWO STAY TWO STRAY</i> (TSTS) PADA KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA DALAM PENDIDIKAN BERKEMAJUAN Ema Sri Widiastuti dan Intan Sari Rufiana	678
613	ANALISIS PERAN GURU PPKn DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PPKN SISWA DI SMPN 1 TULAKAN KABUPATEN PACITAN Hadi Cahyono	687
618	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA: PESPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN BAGI CALON BURUH MIGRAN Wafda Vivid Izziyana	697
626	IMPLEMENTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA SEBAGAI UPAYA MENANAMKAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DI SD NEGERI TANJUNG 02, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DAN MUTU PENDIDIKAN Sri Nuruningsih	706
631	WUJUD KESIAPAN PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN BERKEMAJUAN (Studi Tentang Keadaan Kesegaran Jasmani Guru Dan Karyawan SMP Negeri 4 Tawang Sari Tahun 2015) Pamuji Haryanto	717
638	REKONSTRUKSI HUBUNGAN AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN MENUJU PENDIDIKAN BERKEMAJUAN Happy Susanto	724
650	PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER KEWIRAUSAHAAN Ratna Nurdiana	733
660	KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK MENGATASI KENAKALAN ANAK Surisman	738
668	PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK DALAM MODEL SUSAN LOUCKS HORSLEY UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR Esti Yuli Widayanti	745

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA : PESPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN BAGI CALON BURUH MIGRAN”

Wafda Vivid Izziyana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Aby_yahya85@yahoo.com

Abstrak

Usulan penghentian pengiriman buruh migran karena banyaknya kasus kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia diberbagai negara bukan jalan keluar yang berkeadilan bagi buruh migran perempuan. Bekerja dan bermigrasi adalah hak asasi manusia, sehingga yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara adalah menjamin perlindungan bagi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. Kasus-kasus buruh migran pada prinsipnya memiliki akar persoalan yang sama yakni masih buruknya sistem pelatihan dan kompetensi calon buruh migran. Kendala bahasa dan ketrampilan kerja yang dialami oleh buruh migran yang mengalami penyiwaan, telah menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan terhadap buruh migran. Khususnya yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga. Masalah ketrampilan kerja dan kemampuan berkomunikasi atau berbahasa bagi buruh migran mestinya bisa diatasi dengan adanya Balai Latihan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiwaan program penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan konsultasi kelembagaan, serta evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pendidikan, Buruh Migran

PENDAHULUAN

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang termuat dalam pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 amandemen ke 4, yang menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Di Indonesia dikenal adanya

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.²

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja keluar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri,³ disatu sisi mempunyai sisi positif, yaitu menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran di dalam negeri tepi memiliki

Luar Negri, UU No.39 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 133 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445, bagian penjelasan.

² Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI Nomor PER.13/KA/V/2010, pasal 1. Hlm 2

³ Zaenab Bakir, Angkatan Kerja Di Indonesia, Jakarta, CV.Rajawali,1984 hal 13

¹ Lihat : Republika Indonesia, Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan, TKI di